



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 195 /KP/2003

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2003-2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 135/KP/2003 tanggal 3 Juni 2003 Prof.H.Sarosa Hamongpranoto, SH,M.Hum pejabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Unmul diangkat sebagai pejabat Pembantu Rektor II Unmul Bidang Administrasi Umum & Keuangan, untuk mengisi kekosongan jabatan Dekan FISIPOL tersebut dipandang perlu mengangkat pejabat penggantinya ;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil rapat Senat Pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Unmul Nomor 2622/J17.1.13/Kp/2003 tanggal 31 Juli 2003 Sdr. Drs.Dan Buntu Paranoan,M.Si. telah terpilih sebagai calon Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul periode 2003-2007 dengan memperoleh suara mayoritas dari kandidat calon-calon Dekan yang lain ;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode 2003-2007.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-2 Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum ;
 4. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Unmul ;
 - b. Nomor 09 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen ;
 - c. Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 5. Keputusan Mendikbud RI. :
 - a. Nomor 0448/O/1992 tentang Statuta Unmul ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
 - c. Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Fakultas ;

6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/KP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul ;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 164/KP/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pencalonan/Pemilihan Dekan di Lingkungan Unmul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan seperti tersebut dalam kolom 4 pada lampiran surat keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut ;
- Kedua : Mengangkat Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran surat keputusan ini. Kepada mereka diberikan tunjangan tugas tambahan sesuai dengan jabatan masing-masing setiap bulannya berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima Jabatan ;
- Keempat : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda
Pada tanggal 4 Agustus 2003

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala BAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaiaan BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaiaan sesjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda
11. Semua Unit Struktural di Lingkungan Unmul ;
12. **Asli** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 195 /KP/2003 tanggal 4 Agustus 2003
Tentang : Pengangkatan Dan Pemberhentian Dekan FISIPOL Universitas Mulawarman Periode 2003 - 2007

No.	Nama/NIP Tanggal/Tgl. Lahir	Jabatan	Diberhentikan Dari Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan	Besarnya Tunjangan Tugas Tambahan/Bulan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, SH., M. Hum NIP. 130 543 070 Bakonang, 1 Juni 1947	Guru Besar, IV/d	Dekan FISIPOL	-	-	
2	Drs. Dan Buntu Paranoan, M.Si NIP. 130 696 574 Ranteapao, 5 April 1949	Lektor Kepala, IV/c	Pembantu Dekan I	Dekan FISIPOL	Rp. 3.100.000,-	



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Agustus 2003

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Herradi, M.Sc
NIP. 130 341 452